



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, dalam rangka pengamanan Sistem Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintah berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, dipandang perlu menggunakan Sertifikat Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);

12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banda Aceh yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Dinas yang membidangi urusan persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

8. Pejabat Daerah Lainnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dan/atau pejabat pada Lembaga Pemerintah Kota Banda Aceh lainnya.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
13. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya tertera dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan sudah melalui proses verifikasi.
16. Otoritas Pendaftaran adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.

17. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
18. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
19. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
22. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
23. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
24. Kata Sandi yang selanjutnya disebut Passphrase/Password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikasi Elektronik.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi OPD dan Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kota dalam penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi elektronik.

Pasal 3

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota bertujuan untuk:

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik di Pemerintah Kota;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Kota;
- c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Kota;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota;
- e. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Kota;
- f. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- g. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan; dan
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik.

BAB II PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.

(2) Sertifikat...

- (2) Sertifikat Elektronik dapat digunakan melalui setiap layanan publik dan layanan pemerintah berbasis elektronik.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tanda tangan elektronik;
 - b. pengamanan dokumen elektronik; dan
 - c. pengamanan surat elektronik.

**Bagian Kedua
Pemilik Sertifikat Elektronik**

Pasal 5

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik adalah:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. ASN di Lingkungan Pemerintah Kota; dan
 - d. Pejabat Daerah lainnya.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan Sertifikat Elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

**Bagian Ketiga
Kewajiban**

Pasal 6

Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) wajib:

- a. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- b. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- c. bertanggungjawab atas penggunaan, pembaruan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
- d. menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan

e. segera... 

- e. segera melaporkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh jika Sertifikat Elektronik dan/atau Kunci Privat yang dimiliki diketahui atau disalahgunakan oleh orang lain.

**Bagian Keempat
Larangan**

Pasal 7

Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. menyerahkan atau menguasakan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; dan/atau
- d. mengubah, mengganggu dan/atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

BAB III

PERMOHONAN IMPLEMENTASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 8

- (1) Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik merupakan proses permintaan implementasi Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh OPD kepada Dinas.
- (2) Dinas mengeluarkan rekomendasi implementasi Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disampaikan kepada BsrE.
- (3) OPD dapat menggunakan layanan Sertifikat Elektronik setelah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. analisis kebutuhan; dan/atau
 - b. integrasi sistem.

BAB IV
PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PENCABUTAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Otoritas Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Otoritas Pendaftaran di Lingkungan Pemerintah Kota adalah Dinas melalui Verifikator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas:
 - a. memproses setiap permintaan layanan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. melakukan proses identifikasi, autentikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan berkas milik entitas yang mengajukan permintaan layanan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 10

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan penandatanganan Sertifikat Elektronik dari Dinas kepada Penyelenggara Layanan Sertifikasi Elektronik yaitu BSrE.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh OPD kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala OPD selaku Pemohon kepada Kepala Dinas;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala OPD calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
 - d. fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir; dan
 - f. email resmi individu pengguna.

(3) Permohonan... 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Desember 2021 M
28 Rabiul Akhir 1443 H



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Desember 2021 M
28 Rabiul Akhir 1443 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH 



AMIRUDDIN